



## **PUTUSAN**

Nomor: 141 /Pid.B/2013/PN. Raha

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **RUSDIN Alias TUDIR Alias TUUDI Bin PAIDO**  
Tempat Lahir : Linsowu  
Umur : 20 Tahun/ 01 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel. Lakonea, Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 02 Agustus 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di damping oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif selengkapnya sebagai berikut ; -----

**Pertama.**

Bahwa mereka – terdakwa **RUSDIN Alias TUDIR Alias TAUUDI Bin PAIDO** bersama sdra. **NELSON Alias TISON (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2013 bertempat di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah "**Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang**" yakni terhadap Sdra. **BOTA BIN LA UKE** (saksi korban), Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sementara duduk bersama saksi Sindi, saksi Dani dan Saksi Lili kemudian datang terdakwa bersama sdra. Tison (DPO) menghampiri saksi korban lalu terdakwa bertanya " Ko tau yang ambil saya punya Hp" dan di jawab saksi korban dengan mengatakan " Saya sudah kasi tau kamu tadi yang turun pada waktu itu orang atas" lalu terdakwa kembali berkata " Gara-gara kamu bilang begitu saya hampir dipukul " sembari melayangkan tangannya tepat mengenai pipi kiri saksi korban kemudian terdakwa menghantamkan bogem mentah sebanyak satu kali tepat mengenai bagian kening saksi korban lalu saksi korban berdiri hendak lari namun dipegang sdra. Tison (DPO) dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali tepat mengenai kepala bagian belakang saksi korban kemudian sdra. Tison (DPO) menarik tangan saksi korban hingga terkilir lalu saksi korban lari menjauh sehingga terdakwa bersama sdra. Tison (DPO) langsung mengejarnya namun terdakwa bersama sdra. Tison (DPO) tidak berhasil menangkap saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :
  - Hasil Visum Et Repertum No. 445/182/III/2013 an. Sdra. BOTA BIN LA UKE tanggal 29 Maret 2013 dari Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Sarsina selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara, dengan hasil pemeriksaan :





- ❖ 1 (satu) buah luka memar pada kepala bagian belakang yang terletak dibelakang telinga sebelah kanan disertai bengkak berukuran diameter dua centimeter, warna luka sama dengan kulit sekitar dan tidak ada pendarahan ;
- ❖ 1 (satu) buah luka memar tepat diatas alis kanan disertai bengkak berukuran dua koma lima kali satu centimeter, warna luka sama dengan kulit sekitar dan tidak ada perdarahan.

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh Trauma benda tumpul dengan derajat luka ringan .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP ;-----

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa mereka – terdakwa **RUSDIN Alias TUDIR Alias TAUUDI Bin PAIDO** bersama sdr. **NELSON Alias TISON (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2013 bertempat di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah " **melakukan menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan** " yakni terhadap Sdra. **BOTA BIN LA UKE** (saksi korban), Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sementara duduk bersama saksi Sindi, saksi Dani dan Saksi Lili kemudian datang terdakwa bersama sdr. Tison (DPO) menghampiri saksi korban lalu terdakwa bertanya " Ko tau yang ambil saya punya Hp" dan di jawab saksi korban dengan mengatakan " Saya sudah kasi tau kamu tadi yang turun pada waktu itu orang atas" lalu terdakwa kembali berkata " Gara-gara kamu bilang begitu saya hampir dipukul " sembari melayangkan tangannya tepat mengenai pipi kiri saksi korban kemudian terdakwa menghantamkan bogem mentah sebanyak satu kali tepat mengenai bagian kening saksi korban lalu saksi korban berdiri hendak lari namun dipegang sdr. Tison (DPO) dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali tepat mengenai kepala bagian belakang saksi korban kemudian sdr. Tison (DPO) menarik tangan saksi korban hingga terkilir lalu saksi korban lari menjauh sehingga terdakwa bersama sdr. Tison (DPO) langsung mengejanya namun terdakwa bersama sdr. Tison (DPO) tidak berhasil menangkap saksi korban.



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :
    - Hasil Visum Et Repertum No. 445/182/III/2013 an. Sdra. BOTA BIN LA UKE tanggal 29 Maret 2013 dari Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Sarsina selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara, dengan hasil pemeriksaan :
      - ❖ 1 (satu) buah luka memar pada kepala bagian belakang yang terletak dibelakang telinga sebelah kanan disertai bengkak berukuran diameter dua centimeter, warna luka sama dengan kulit sekitar dan tidak ada pendarahan ;
      - ❖ 1 (satu) buah luka memar tepat diatas alis kanan disertai bengkak berukuran dua koma lima kali satu centimeter, warna luka sama dengan kulit sekitar dan tidak ada perdarahan.
- Kesimpulan : luka diakibatkan oleh Trauma benda tumpul dengan derajat luka ringan .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

#### 1. Saksi BOTA BIN LA UKE

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama DANI, LILI dan INDRIANI sementara berbincang – bincang dengan duduk di ujung lorong, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama Tison menghampiri saksi dan bertanya " ko tau yang ambil saya punya hand phone" dan dijawab saksi " saya sudah kasih tahu kamu tadi yang turun pada waktu itu orang atas " lalu terdakwa kembali berkata " gara-gara kamu bilang begitu saya hampir dipukul " sambil terdakwa menampar pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa memukul bagian kening saksi dengan kepala tangan, selanjutnya saksi berdiri dari duduk hendak melarikan diri, tetapi Tison langsung memukul saksi dengan menggunakan





kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan menarik tangan saksi hingga terkilir, kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari Tison sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Tison dengan cara meronta-ronta dan akhirnya berhasil, kemudian saksi melarikan diri tetapi terdakwa dan Tison masih mengejar namun tidak berhasil menangkap saksi ;---

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Tison saksi tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari ;-----
  - Bahwa dipersidangan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

**2. Saksi LILI KARLINA ALIAS TALIA ALIAS LILI BINTI ESIRUDDIN.**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban, DANI dan INDRIANI sementara berbincang – bincang dengan duduk di ujung lorong, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama Tison menghampiri saksi korban dan bertanya " ko tau yang ambil saya punya hand phone" dan dijawab saksi korban " saya sudah kasih tahu kamu tadi yang turun pada waktu itu orang atas " lalu terdakwa kembali berkata " gara-gara kamu bilang begitu saya hampir dipukul " sambil terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa memukul bagian kening saksi korban dengan kepalan tangan, selanjutnya saksi berdiri dari duduk hendak melarikan diri, tetapi Tison langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan menarik tangan saksi hingga terkilir, kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari Tison sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Tison dengan meronta-ronta dan akhirnya berhasil terlepas, selanjutnya saksi korban melarikan diri tetapi terdakwa dan Tison masih mengejar namun tidak berhasil menangkap saksi korban ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

**3. Saksi INDRIANI Alias SINDI Binti GASLIN,**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban, DANI dan LILI sementara berbincang – bincang dengan duduk di ujung lorong, tidak lama kemudian



datang terdakwa bersama Tison menghampiri saksi korban dan bertanya " ko tau yang ambil saya punya hand phone" dan dijawab saksi korban " saya sudah kasih tahu kamu tadi yang turun pada waktu itu orang atas " lalu terdakwa kembali berkata " gara-gara kamu bilang begitu saya hampir dipukul " sambil terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa memukul bagian kening saksi korban dengan kepalan tangan, selanjutnya saksi berdiri dari duduk hendak melarikan diri, tetapi Tison langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan menarik tangan saksi hingga terkilir, kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari Tison sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Tison dengan meronta-ronta dan akhirnya berhasil terlepas, selanjutnya saksi korban melarikan diri tetapi terdakwa dan Tison masih mengejar namun tidak berhasil menangkap saksi korban ;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara ;-----
- Bahwa awalnya saksi korban bersama LILI, DANI dan INDRIANI sementara berbincang – bincang dengan duduk di ujung lorong, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama Tison menghampiri saksi korban dan bertanya " ko tau yang ambil saya punya hand phone" dan dijawab saksi korban " saya sudah kasih tahu kamu tadi yang turun pada waktu itu orang atas " lalu terdakwa kembali berkata " gara-gara kamu bilang begitu saya hampir dipukul " sambil terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa memukul bagian kening saksi korban dengan kepalan tangan, selanjutnya saksi berdiri dari duduk hendak melarikan diri, tetapi Tison langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan menarik tangan saksi hingga terkilir, kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari Tison sambil berusaha melepaskan pegangan tangan Tison dengan meronta-ronta dan akhirnya berhasil terlepas, selanjutnya saksi korban melarikan diri tetapi terdakwa dan Tison masih mengejar namun tidak berhasil menangkap saksi korban ;-----





Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum No. 445/182/III/2013, tanggal 29 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. WA ODE SARSINA Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kulisusu, Kab. Buton Utara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-24/Rp-9/Ep.2/06/2013 pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **RUSDIN Alias TUDIR Alias TUUDI Bin PAIDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSDIN Alias TUDIR Alias TUUDI Bin PAIDO** engan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **RUSDIN Alias TUDIR Alias TUUDI Bin PAIDO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, saksi korban bersama LILI, DANI dan INDRIAN sedang berbincang – bincang duduk di ujung lorong ;-----
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa bersama Tison menghampiri saksi korban dan bertanya " ko tau yang ambil saya punya hand phone" dan dijawab saksi korban " saya sudah kasih tahu kamu tadi yang turun pada waktu itu orang atas " lalu terdakwa kembali berkata " gara-gara kamu bilang begitu saya hampir dipukul " sambil terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga memukul bagian kening saksi korban dengan kepala tangan, kemudian saksi korban berdiri dari duduk hendak melarikan diri, tetapi Tison langsung memukul saksi korban dengan



menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan menarik tangan saksi hingga terkilir ;-----

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban berusaha melepaskan diri dari pegangan Tison sambil dengan meronta-ronta dan akhirnya berhasil terlepas, kemudian saksi korban melarikan diri tetapi terdakwa dan Tison masih mengejar namun tidak berhasil menangkap saksi korban ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian pelipis , bagian belakang kepala dan tangan saksi korban mengalami luka terkilir ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barang Siapa.**

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **RUSDIN Alias TUDIR Alias TUUDI Bin PAIDO** yang setelah diteliti identitas selengkapnyanya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----





Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat " Barang siapa" telah terpenuhi ;-----

3. **Unsur "Melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan ":**

Bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;-----

Bahwa dalam rumusan pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative, artinya apabila salah satu unsure telah terbukti maka unsure yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kel. Lakonea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, saksi korban bersama LILI, DANI dan INDRIAN sedang duduk-duduk sambil berbincang – bincang di ujung lorong ;-----

Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama Tison menghampiri saksi korban dan bertanya " ko tau yang ambil saya punya hand phone" dan dijawab saksi korban " saya sudah kasih tahu kamu tadi yang turun pada waktu itu orang atas " lalu terdakwa kembali berkata " gara-gara kamu bilang begitu saya hampir dipukul " sambil terdakwa menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ;-----

Bahwa kemudian terdakwa juga memukul bagian kening saksi korban dengan kepalan tangan, kemudian saksi korban berdiri dari duduk hendak melarikan diri, tetapi Tison langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan menarik tangan saksi hingga terkilir ;-----

Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melepaskan diri dari pegangan Tison sambil dengan meronta-ronta dan akhirnya berhasil terlepas, kemudian saksi korban melarikan diri tetapi terdakwa dan Tison masih mengejar namun tidak berhasil menangkap saksi korban ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian pelipis , bagian belakang kepala dan tangan saksi korban mengalami luka terkilir, hal tersebut Hasil Visum Et Repertum No. 445/182/III/2013 an. Sdra. BOTA BIN LA UKE tanggal 29 Maret 2013 dari Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Sarsina selaku dokter



pemeriksa pada Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara, dengan hasil pemeriksaan:-----

- ❖ 1 (satu) buah luka memar pada kepala bagian belakang yang terletak dibelakang telinga sebelah kanan disertai bengkak berukuran diameter dua centimeter, warna luka sama dengan kulit sekitar dan tidak ada pendarahan ;
- ❖ 1 (satu) buah luka memar tepat diatas alis kanan disertai bengkak berukuran dua koma lima kali satu centimeter, warna luka sama dengan kulit sekitar dan tidak ada perdarahan.

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh Trauma benda tumpul dengan derajat luka ringan .

**Bahwa** berdasarkan uraian diatas majelis Hakim berpendapat unsure **"Melakukan Penganiayaan"** terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa harus dipersalahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

**Yang memberatkan.**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Saksi korban dipersidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----






### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSDIN Alias TUDIR Alias TUUDI Bin PAIDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **MELAKUKAN PENGANIAYAAN** "; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** oleh kami **KAIRUL SOLEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **SAIFUL BROW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SATINAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **AGUNG PRASETYO JATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

  
MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

  
SAIFUL BROW, S.H.

HAKIM KETUA SIDANG

  
KAIRUL SOLEH, S.H

PANITERA PENGGANTI

  
SATINAH